



## Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos dan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Ketut Thera Winarta<sup>1\*</sup>, I Gusti Agung Ayu Pramita Indraswari<sup>2</sup>, I.G.A.N. Alit Sumantri<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

E-mail: [therawinata47@gmail.com](mailto:therawinata47@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [pramitaindraswari@undiknas.ac.id](mailto:pramitaindraswari@undiknas.ac.id)<sup>2</sup>, [alitsumantri@undiknas.ac.id](mailto:alitsumantri@undiknas.ac.id)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [therawinata47@gmail.com](mailto:therawinata47@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *Boarding house hotel tax represents an important source of local government revenue that plays a significant role in supporting regional development. However, taxpayer awareness among boarding house owners remains a major challenge in optimizing tax revenue. This study aims to analyze the effects of hotel tax collection effectiveness in the boarding house category and tax sanctions on taxpayer awareness among boarding house owners. This research employed a quantitative approach using primary data, collected through questionnaires distributed to 50 boarding house owners as respondents. Data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS software, preceded by validity, reliability, and classical assumption tests. The results indicate that tax collection effectiveness has a positive and significant effect on taxpayer awareness among boarding house owners. In addition, tax sanctions also show a positive and significant effect on taxpayer awareness. These findings suggest that an effective tax collection system, along with firm and consistent enforcement of tax sanctions, can enhance taxpayers' awareness in fulfilling their tax obligations. Based on these results, it can be concluded that improving tax collection effectiveness and strengthening tax sanction enforcement are key factors in promoting taxpayer awareness among boarding house owners, thereby contributing to increased local tax revenue.*

**Keywords:** SPSS Analysis; Tax Collection Effectiveness; Tax Enforcement; Tax Sanctions; Taxpayer Awareness.

**Abstrak.** Pajak hotel kategori rumah kos merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, tingkat kesadaran wajib pajak pemilik rumah kos masih menjadi tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas pemungutan Pajak Hotel kategori rumah kos dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak pemilik rumah kos. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data primer, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 50 pemilik rumah kos sebagai responden. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS, yang didahului oleh uji validitas, reliabilitas, serta uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak pemilik rumah kos. Selain itu, sanksi perpajakan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem pemungutan pajak yang efektif serta penerapan sanksi yang tegas dan konsisten mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan penegakan sanksi perpajakan merupakan faktor penting dalam mendorong kesadaran wajib pajak pemilik rumah kos, sehingga berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak daerah.

**Kata Kunci:** Analisis SPSS; Efektivitas Pengumpulan Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Penegakan Pajak; Sanksi Pajak.

### 1. LATAR BELAKANG

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator penting dalam mendukung kemandirian fiskal suatu daerah, dimana setiap daerah memerlukan dana untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat (Suharto & Nurhayati, 2020). Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan sumber daya keuangannya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana dari

pemerintah pusat. Ketika daerah mampu mengoptimalkan sumber pendapatannya sendiri, hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk dapat merancang dan melaksanakan program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya (Cahyani et al., 2025). Kemandirian fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif dan adaptif dalam menghadapi permasalahan yang mendesak, sehingga mendorong efektivitas peningkatan pelayanan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan pada daerah tersebut (Rivandi & Anggraini, 2022). Semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), semakin tinggi juga kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri. Hal ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan daerah dalam menggali potensi sumber dayanya, tetapi juga menunjukkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang baik (Khasanah & Susilowati, 2025).

Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri, termasuk dalam hal penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan lokal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang berasal dari potensi lokal, seperti retribusi daerah, pajak daerah, dan hasil kekayaan daerah. Salah satu komponen utama dari PAD adalah pajak daerah, yang dimana pajak daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Syaifullah, 2024). Berbagai jenis pajak daerah, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD, di antara berbagai jenis pajak daerah, pajak hotel memiliki kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan PAD, terutama di daerah yang memiliki potensi pariwisata atau aktivitas ekonomi yang tinggi. Pajak hotel dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dan sejenisnya dengan dipungut bayaran, pajak hotel mencakup jasa penginapan, istirahat, serta fasilitas pendukung lainnya. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 82 Tahun 2019, telah mendefinisikan hotel sebagai fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahat, termasuk motel, losmen, wisma pariwisata, dan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar. Peraturan ini menegaskan bahwa rumah kos dengan kriteria tertentu memiliki kewajiban yang sama dengan penyedia akomodasi lainnya untuk dikenakan pajak. Pajak rumah kos memiliki potensi penerimaan pajak yang signifikan, terutama di daerah perkotaan yang memiliki tingkat urbanisasi tinggi dan kebutuhan akan tempat tinggal sementara (Mulya & Rai, 2025).

Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali dan pusat pertumbuhan ekonomi, dimana Kota Denpasar ini memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang unik yang membuat kota ini

menjadi tujuan utama bagi para pendatang, baik pekerja maupun mahasiswa. Kondisi ini membuat para pendatang maupun mahasiswa untuk mencari tempat tinggal (Suamba & Nurdiantoro, 2014), dimana rumah kos menjadi pilihan yang tepat untuk dicari oleh para pendatang dan juga mahasiswa karena harganya yang relatif terjangkau dibandingkan dengan jenis penginapan lainnya seperti hotel atau apartemen (IDBeasiswa, 2023). Namun, peningkatan jumlah rumah kos ini membawa tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi keberadaan rumah kos. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menetapkan rumah kos yang dimana termasuk jasa perhotelan, ditetapkan sebagai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), sehingga pemilik rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 diwajibkan membayar pajak sebesar 10%. Selain mengatur tarif pajak, peraturan ini juga memuat ketentuan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak atau terlambat membayar pajak, akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, yang bertujuan menimbulkan efek jera dan mendorong kepatuhan pemilik rumah kos terhadap kewajibannya. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 82 Tahun 2019 menetapkan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 sebagai objek pajak hotel, serta pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam penetapan pajak hotel melalui pengelompokan ke dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), kedua regulasi ini berperan untuk memastikan bahwa sektor rumah kos dapat memberikan kontribusi nyata terhadap PAD, sekaligus mendorong para pendatang dan penghuni kos untuk turut berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui pajak daerah. Mengingat tingginya jumlah mahasiswa dan pekerja yang membutuhkan tempat tinggal sementara, pajak rumah kos memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD (Priyanto et al., 2021).

Optimalisasi pemungutan pajak ini penting mengingat potensi pajak dari rumah kos cukup besar seiring meningkatnya kebutuhan hunian sementara di Kota Denpasar. Meskipun regulasi telah jelas, masih terdapat pemilik rumah kos yang enggan untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya (Soeda et al., 2021). Rendahnya kesadaran wajib pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain minimnya pemahaman tentang peraturan perpajakan, penerapan sanksi perpajakan yang tidak tegas, terbatasnya sosialisasi dari pemerintah daerah, atau bahkan sengaja menghindari pajak untuk memaksimalkan keuntungan pribadi (Soeda et al., 2021). Kondisi ini menyebabkan potensi penerimaan pajak tidak tercapai secara optimal sebagaimana yang telah ditargetkan oleh pemerintah daerah. Situasi tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Denpasar, mengingat pajak hotel kategori rumah kos

memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun potensi pajak hotel kategori rumah kos cukup tinggi, realisasi penerimaan yang diperoleh Pemerintah daerah belum sebanding dengan jumlah unit rumah kos yang terus meningkat, dimana potensi dan realisasi pajak hotel kategori rumah kos masih belum tercapai sesuai potensi sebenarnya (Firdausyah & Meirini, 2022). Kondisi rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat dipengaruhi oleh perilaku individu yang terbentuk karena adanya niat, hal ini dapat dijelaskan melalui Theory Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh (Ajzen, 1991). Oleh sebab itu, Teori ini menjelaskan perilaku yang ditampilkan oleh wajib pajak timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat berperilaku ditentukan oleh ketiga faktor penentu, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Semakin kuat niat untuk terlibat dalam suatu tindakan, semakin besar kemungkinan tindakan itu akan dilakukan (Anugrah & Fitriandi, n.d.). Efektivitas pemungutan pajak dan sanksi perpajakan menjadi faktor penting yang membentuk ketiga komponen tersebut. Efektivitas pemungutan pajak terbentuk dari kejelasan prosedur, kualitas pelayanan, dan kemudahan pembayaran, dapat menumbuhkan sikap positif serta meningkatkan keyakinan wajib pajak. Sanksi perpajakan yang tegas dan konsisten memperkuat norma subjektif dan menimbulkan keyakinan bahwa ketidakpatuhan akan menimbulkan konsekuensi yang merugikan, sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Kesadaran wajib pajak akan tumbuh apabila wajib pajak memiliki keyakinan terhadap manfaat dan dampak positif dari kepatuhan membayar pajak serta memahami risiko sanksi atas ketidakpatuhan. Dengan demikian, efektivitas pemungutan pajak dan sanksi perpajakan berperan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan (Agustini & Dara Puspita, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji efektivitas pemungutan pajak hotel, namun sebagian besar masih berfokus pada pajak hotel dan restoran secara umum. Pajak hotel kategori rumah kos belum banyak diteliti secara spesifik, sehingga menimbulkan research gap. Penelitian oleh (Fathi et al., 2022), dimana dalam jurnal ini membahas efektivitas pemungutan pajak hotel secara umum tanpa menyinggung kategori rumah kos. Penelitian oleh (Saadah et al., 2021) berfokus pada potensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel kategori rumah kos di Kota Bandung, dengan menekankan pada aspek pertumbuhan dan proyeksi penerimaan pajak. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji secara spesifik bagaimana efektivitas

pemungutan pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pemilik rumah kos. Penelitian mengenai kesadaran wajib pajak rumah kos lebih banyak menyoroti aspek kepatuhan, seperti yang dilakukan oleh (Arisuta, 2021) yang memfokuskan pembahasannya pada hubungan antara kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, tetapi belum mengaitkannya dengan variabel efektivitas pemungutan maupun sanksi perpajakan. Di sisi lain, beberapa penelitian tentang sanksi perpajakan umumnya mengkaji pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak secara umum, bukan secara khusus pada wajib pajak rumah kos yang menjadi objek Pajak Hotel dan belum menempatkan kesadaran wajib pajak sebagai variabel yang dianalisis secara langsung.

Berdasarkan research gap tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dengan mengisi kekosongan kajian terkait pengaruh efektivitas pemungutan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak pemilik rumah kos dalam konteks Pajak Hotel.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Denpasar sebagai wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi dan masih ditemukan tingkat kepatuhan pajak yang rendah pada pemilik rumah kos (Silalahi, 2022). Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak pemilik rumah kos yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebanyak 50 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling, sehingga seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian (Mega et al., 2025). Pendekatan ini dipilih agar hasil penelitian mampu menggambarkan kondisi populasi secara menyeluruh dan lebih akurat (Rifa'i, 2025).

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang bersumber dari data primer (Fadhilah, 2015). Data diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner berbasis Google Form kepada wajib pajak pemilik rumah kos yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar (Candra Susanto et al., 2024; Nur Amalia et al., 2022). Instrumen penelitian menggunakan skala Likert lima tingkat untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel efektivitas pemungutan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak (Likert, 1932). Penggunaan kuesioner dipilih karena mampu mengumpulkan data secara sistematis dan terukur sesuai tujuan penelitian. (Fadhilah, 2015; Nur Amalia et al., 2022).

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas instrumen penelitian (Juliandi et al., 2014; Maharani, 2021). Selanjutnya

dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas sebelum pengujian model regresi linier berganda. Model regresi digunakan untuk menguji pengaruh efektivitas pemungutan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak (Hatidja & Salaki, 2020; Azhari et al., 2023). Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji simultan (F), dan uji parsial (T) dengan bantuan program SPSS guna memperoleh hasil yang valid dan dapat dipercaya. (Wahyu et al., 2020; Ghozali, 2016).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Data

#### Karakteristik Responden

**Tabel 1.** Karakteristik Responden.

| No | Karakteristik        | Jumlah | Persentase (%) |
|----|----------------------|--------|----------------|
| a  | Jenis Kelamin        |        |                |
|    | Laki-laki            | 34     | 68             |
|    | Perempuan            | 16     | 32             |
|    | Jumlah               | 50     | 100            |
| b  | Usia                 |        |                |
|    | 31–40 Tahun          | 19     | 38             |
|    | 41–50 Tahun          | 22     | 44             |
|    | >51 Tahun            | 9      | 18             |
|    | Jumlah               | 50     | 100            |
| c  | Pendidikan Terakhir  |        |                |
|    | SMA/SMK              | 21     | 42             |
|    | Diploma (D1–D3)      | 12     | 24             |
|    | Sarjana (S1–S3)      | 17     | 34             |
|    | Jumlah               | 50     | 100            |
| d  | Pekerjaan Utama      |        |                |
|    | Pegawai Negeri/ASN   | 1      | 2              |
|    | Pegawai Swasta       | 3      | 6              |
|    | Wirausaha            | 46     | 92             |
|    | Jumlah               | 50     | 100            |
| e  | Lama Usaha           |        |                |
|    | 1–3 Tahun            | 7      | 14             |
|    | 4–6 Tahun            | 17     | 34             |
|    | >7 Tahun             | 26     | 52             |
|    | Jumlah               | 50     | 100            |
| f  | Jumlah Kamar Kos     |        |                |
|    | ≤14 Kamar            | 20     | 40             |
|    | 15–20 Kamar          | 20     | 40             |
|    | >20 Kamar            | 10     | 20             |
|    | Jumlah               | 50     | 100            |
| g  | Pendapatan per Bulan |        |                |
|    | < Rp 5 Juta          | 4      | 8              |
|    | Rp 5–10 Juta         | 21     | 42             |
|    | Rp 10–15 Juta        | 17     | 34             |
|    | > Rp 15 Juta         | 8      | 16             |
|    | Jumlah               | 50     | 100            |

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan Tabel 1, karakteristik responden menunjukkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 68%, sedangkan responden perempuan sebesar 32%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan usaha kos masih didominasi oleh laki-laki, yang umumnya berperan sebagai pengambil keputusan utama dalam pengelolaan aset properti dan investasi jangka panjang. Ditinjau dari aspek usia, responden didominasi oleh kelompok usia 41–50 tahun (44%), diikuti oleh usia 31–40 tahun (38%), dan usia di atas 51 tahun (18%). Dominasi usia produktif dan matang ini mencerminkan bahwa pengelolaan usaha kos banyak dilakukan oleh individu yang telah memiliki pengalaman kerja dan stabilitas ekonomi, sehingga lebih siap dalam pengambilan keputusan bisnis.

Berdasarkan pendidikan terakhir, sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan SMA/SMK (42%), disusul oleh pendidikan Sarjana (34%) dan Diploma (24%). Hal ini menunjukkan bahwa usaha kos dapat dijalankan oleh berbagai tingkat pendidikan, meskipun pendidikan formal yang lebih tinggi berpotensi memberikan nilai tambah dalam aspek pengelolaan usaha, khususnya dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan manajemen keuangan. Karakteristik pekerjaan utama menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan wirausaha (92%), sedangkan sisanya bekerja sebagai pegawai swasta (6%) dan ASN (2%). Temuan ini mengindikasikan bahwa usaha kos lebih banyak dijadikan sebagai aktivitas kewirausahaan utama yang menjadi sumber penghasilan utama.

Dari sisi lama usaha, responden paling banyak telah menjalankan usaha selama lebih dari 7 tahun (52%), diikuti oleh 4–6 tahun (34%) dan 1–3 tahun (14%). Dominasi lama usaha di atas 7 tahun menunjukkan tingkat keberlanjutan usaha yang relatif baik serta kemampuan responden untuk bertahan dalam jangka panjang. Berdasarkan jumlah kamar kos, sebagian besar responden memiliki  $\leq 14$  kamar dan 15–20 kamar (masing-masing 40%), sedangkan 20% responden memiliki lebih dari 20 kamar. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas usaha kos masih berada pada skala kecil hingga menengah.

Ditinjau dari pendapatan, mayoritas responden memiliki pendapatan Rp 5–10 juta per bulan (42%), diikuti oleh Rp 10–15 juta (34%), > Rp 15 juta (16%), dan < Rp 5 juta (8%). Pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar usaha kos masih berada pada kategori pendapatan menengah, yang mencerminkan bahwa usaha kos yang dikelola umumnya berada pada skala usaha kecil hingga menengah.

## Hasil Analisis

### Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

**Tabel 2.** Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian.

| Variabel                          | Item | Koefisien Korelasi | Keterangan |
|-----------------------------------|------|--------------------|------------|
| Efektivitas Pemungutan Pajak (X1) | X1.1 | 0.722              | Valid      |
|                                   | X1.2 | 0.777              | Valid      |
|                                   | X1.3 | 0.860              | Valid      |
|                                   | X1.4 | 0.846              | Valid      |
|                                   | X1.5 | 0.866              | Valid      |
| Sanksi Perpajakan (X2)            | X2.1 | 0.820              | Valid      |
|                                   | X2.2 | 0.903              | Valid      |
|                                   | X2.3 | 0.895              | Valid      |
|                                   | X2.4 | 0.902              | Valid      |
|                                   | X2.5 | 0.772              | Valid      |
| Kesadaran wajib pajak (Y)         | Y.1  | 0.861              | Valid      |
|                                   | Y.2  | 0.821              | Valid      |
|                                   | Y.3  | 0.854              | Valid      |
|                                   | Y.4  | 0.803              | Valid      |
|                                   | Y.5  | 0.866              | Valid      |

Sumber: Diolah oleh penulis

Hasil uji validitas pada variabel efektivitas pemungutan pajak (X1) menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan, yaitu X1.1 sampai X1.5, memiliki nilai koefisien korelasi berkisar antara 0,722 hingga 0,866. Seluruh nilai tersebut berada di atas batas minimum yang dipersyaratkan ( $r > 0,30$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pada variabel efektivitas pemungutan pajak dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian.

Pada variabel sanksi perpajakan (X2), nilai koefisien korelasi item-item X2.1 hingga X2.5 berada pada rentang 0,772 sampai 0,903. Nilai korelasi tersebut berada di atas 0,30, yang menunjukkan bahwa setiap item pada variabel sanksi perpajakan (X2) dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian.

Selanjutnya, hasil uji validitas pada variabel kesadaran wajib pajak (Y) menunjukkan bahwa seluruh item Y.1 sampai Y.5 memiliki nilai koefisien korelasi antara 0,803 hingga 0,866. Nilai tersebut secara konsisten berada di atas kriteria validitas yang ditetapkan, sehingga seluruh item pertanyaan pada variabel kesadaran wajib pajak dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian. Secara keseluruhan, hasil uji validitas ini menunjukkan bahwa seluruh item instrumen penelitian telah memenuhi kriteria validitas, sehingga tidak diperlukan penghapusan atau penggantian item. Instrumen penelitian dinilai layak dan dapat digunakan untuk tahap analisis selanjutnya.



**Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian****Tabel 3.** Hasil Uji Reliabilitas.

| No | Variabel                          | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|----|-----------------------------------|------------------|------------|
| 1  | Efektivitas Pemungutan Pajak (X1) | 0,873            | Reliabel   |
| 2  | Sanksi Perpajakan (X2)            | 0,911            | Reliabel   |
| 3  | Kesadaran wajib pajak (Y)         | 0,897            | Reliabel   |

Sumber: Diolah oleh penulis

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60, sehingga seluruh instrumen dinyatakan reliabel. Variabel efektivitas pemungutan pajak (X1) memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,873, sehingga variabel efektivitas pemungutan pajak (X1) dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, variabel sanksi perpajakan (X2) memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,911, nilai tersebut berada di atas kriteria 0,60, sehingga variabel sanksi perpajakan (X2) dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam penelitian.

Pada variabel kesadaran wajib pajak (Y), nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,897 juga menunjukkan tingkat reliabilitas di atas kriteria 0,60. Hal ini menandakan bahwa item-item pertanyaan pada variabel kesadaran wajib pajak dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam penelitian. Secara keseluruhan, hasil uji reliabilitas ini mengonfirmasi bahwa seluruh instrumen penelitian telah memenuhi kriteria reliabilitas yang baik, sehingga layak digunakan dalam tahap analisis data selanjutnya tanpa memerlukan penghapusan item.

**Uji Asumsi Klasik**

Model regresi yang baik adalah model regresi yang di dalamnya tidak terdapat masalah data yang distribusinya tidak normal, masalah multikolineritas, dan masalah heteroskedastisitas. Untuk itu maka dilakukan uji model regresi harus dilakukan dengan pengujian asumsi klasik terhadap model regresi yang akan digunakan. Apabila model regresi tidak lolos dalam pengujian ini maka model regresi tidak dapat digunakan. Berikut ini disajikan hasil pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas data, uji multikolineritas dan uji heteroskedastisitas.

## Uji normalitas

**Tabel 4.** Nilai Kolmogorov Smirnov.

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test |                        |                                |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
|                                    | N                      | Unstandardized Predicted Value |
|                                    |                        | 50                             |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup>   | Mean                   | 19.7400000                     |
|                                    | Std. Deviation         | 3.38720954                     |
| Most Extreme Differences           | Absolute               | .183                           |
|                                    | Positive               | .085                           |
|                                    | Negative               | -.183                          |
|                                    | Test Statistic         | .183                           |
|                                    | Asymp. Sig. (2-tailed) | .200 <sup>c</sup>              |

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Diolah oleh penulis

Hasil uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai Sig sebesar 0,2. Nilai tersebut lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  yang artinya data telah berdistribusi normal.

## Uji multikolinieritas

**Tabel 5.** Hasil Uji Multikolinieritas.

| Model |                              | Collinearity Statistics |       |
|-------|------------------------------|-------------------------|-------|
|       |                              | Tolerance               | VIF   |
| 1     | (Constant)                   |                         |       |
|       | efektivitas_pemungutan_pajak | .202                    | 4.943 |
|       | sanksi_perpajakan            | .202                    | 4.943 |

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa variabel efektivitas pemungutan pajak dan sanksi perpajakan masing-masing memiliki nilai Tolerance sebesar 0,202 dan VIF sebesar 4,943. Nilai tolerance yang berada di atas 0,10 serta nilai VIF yang masih di bawah 10 menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas dalam model regresi, sehingga variabel independen dapat digunakan secara bersama-sama dan analisis regresi dapat dilanjutkan.

## Uji heteroskedastisitas

**Tabel 6.** Uji Heteroskedastisitas.

| Coefficients <sup>a</sup> |                              |                             |            |                           |            |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Model                     |                              | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |            |
|                           |                              | B                           | Std. Error | Beta                      | t Sig.     |
| 1                         | (Constant)                   | 3.018                       | 1.653      |                           | 1.826 .074 |
|                           | efektivitas_pemungutan_pajak | .088                        | .177       | .089                      | 0.497 .521 |
|                           | sanksi_perpajakan            | .771                        | .183       | .754                      | 0.217 .600 |

a. Dependent Variable: kesadaran\_wajib\_pajak

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan Tabel 6, hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser menunjukkan bahwa variabel efektivitas pemungutan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,521 dan variabel sanksi perpajakan sebesar 0,600, di mana seluruh nilai signifikansi berada di atas 0,05.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga model memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 7.** Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.

|       |                              | Coefficients <sup>a</sup>   |                           |      |            |
|-------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------|------------|
| Model |                              | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t    | Sig.       |
|       |                              | B                           | Std. Error                | Beta |            |
|       | (Constant)                   | 3.018                       | 1.653                     |      | 1.826 .074 |
| 1     | efektivitas_pemungutan_pajak | .088                        | .177                      | .089 | 3.497 .021 |
|       | sanksi_perpajakan            | .771                        | .183                      | .754 | 4.217 .000 |

a. Dependent Variable: kesadaran\_wajib\_pajak

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan Tabel 7, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 3,018 + 0,088X_1 + 0,771X_2$$

Di mana Y adalah *kesadaran wajib pajak*,  $X_1$  adalah *efektivitas pemungutan pajak*, dan  $X_2$  adalah *sanksi perpajakan*.

- Koefisien konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 3,018 menunjukkan bahwa apabila variabel efektivitas pemungutan pajak ( $X_1$ ) dan sanksi perpajakan ( $X_2$ ) berada pada nilai nol atau konstan, maka nilai kesadaran wajib pajak (Y) diperkirakan sebesar 3,018 satuan. Nilai ini mencerminkan tingkat dasar kesadaran wajib pajak tanpa dipengaruhi oleh kedua variabel independen tersebut.
- Koefisien regresi efektivitas pemungutan pajak ( $X_1$ ) sebesar 0,088 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan efektivitas pemungutan pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak sebesar 0,088 satuan, dengan asumsi variabel sanksi perpajakan ( $X_2$ ) dalam keadaan konstan. Koefisien bernilai positif ini mengindikasikan bahwa semakin efektif pemungutan pajak, maka semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak.
- Koefisien regresi sanksi perpajakan ( $X_2$ ) sebesar 0,771 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan sanksi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak sebesar 0,771 satuan, dengan asumsi variabel efektivitas pemungutan pajak ( $X_1$ ) dalam keadaan konstan. Hal ini berarti bahwa penerapan sanksi perpajakan yang tegas dan konsisten berperan penting dalam mendorong kepatuhan dan pemenuhan kesadaran wajib pajak.

## Analisis Koefisien Determinasi

**Tabel 8.** Koefisien Determinasi.

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1                          | .834 <sup>a</sup> | .696     | .683              | 2.28517                    |

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan Tabel 8, nilai R Square sebesar 0,696 menunjukkan bahwa sebesar 69,6% variasi kesadaran wajib pajak pemilik rumah kos dapat dijelaskan oleh variabel efektivitas pemungutan pajak hotel kategori rumah kos dan sanksi perpajakan yang digunakan dalam model penelitian. Sisanya sebesar 30,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,683 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang kuat dan tetap stabil setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan, sehingga model regresi yang digunakan dinilai baik dan layak untuk menjelaskan pengaruh efektivitas pemungutan pajak hotel kategori rumah kos dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak pemilik rumah kos.

## Uji F (Goodness of Fit)

**Tabel 9.** Hasil Hipotesis Secara Simultan (Uji F).

| ANOVA <sup>a</sup> |                |    |             |        |                   |  |
|--------------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|--|
| Model              | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |  |
| 1 Regression       | 562.186        | 2  | 281.093     | 53.829 | .000 <sup>b</sup> |  |
| Residual           | 245.434        | 47 | 5.222       |        |                   |  |
| Total              | 807.620        | 49 |             |        |                   |  |

a. Dependent Variable: kesadaran\_wajib\_pajak

b. Predictors: (Constant), sanksi\_perpajakan, efektivitas\_pemungutan\_pajak

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) pada Tabel 9, diperoleh nilai F hitung sebesar 53,829 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu  $\alpha = 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa variabel efektivitas pemungutan pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama (simultan) menunjukkan bahwa model regresi layak (fit) terhadap kesadaran wajib pajak pemilik rumah kos. Hal ini berarti variabel efektivitas pemungutan pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pemilik rumah kos.

**Uji t****Tabel 10.** Hasil Uji t.

|                                              |                              | <b>Coefficients<sup>a</sup></b> |                           |      |       |
|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------|-------|
| Model                                        |                              | Unstandardized Coefficients     | Standardized Coefficients | t    | Sig.  |
|                                              |                              | B                               | Std. Error                | Beta |       |
|                                              | (Constant)                   | 3.018                           | 1.653                     |      | 1.826 |
| 1                                            | efektivitas_pemungutan_pajak | .088                            | .177                      | .089 | 3.497 |
|                                              | sanksi_perpajakan            | .771                            | .183                      | .754 | 4.217 |
| a. Dependent Variable: kesadaran_wajib_pajak |                              |                                 |                           |      |       |

Sumber: Diolah oleh penulis

Interprestasi sebagai berikut:

- a. Pengaruh efektivitas pemungutan pajak terhadap kesadaran wajib pajak pemilik rumah kos

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 10, variabel efektivitas pemungutan pajak hotel kategori rumah kos memiliki nilai signifikansi sebesar 0,021 ( $< 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak pemilik rumah kos. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif pelaksanaan pemungutan pajak, maka semakin meningkat kesadaran pemilik rumah kos dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

- b. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kesadaran pemilik rumah kos

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pemilik rumah kos. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang tegas dan konsisten mampu mendorong pemilik rumah kos untuk lebih patuh dan sadar dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

**Pembahasan*****Pengaruh Efektivitas pemungutan pajak Hotel kategori rumah kos terhadap kesadaran wajib pajak***

Berdasarkan hasil uji t variabel efektivitas pemungutan pajak menunjukkan nilai signifikansi 0,021 ( $< 0,05$ ), hasil ini menunjukan bahwa efektivitas pemungutan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak pemilik rumah kos. Hal ini menunjukan hipotesis pertama (H1) diterima, yang berarti peningkatan efektivitas pemungutan pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Semakin jelas prosedur, mudahnya mekanisme pembayaran, dan kualitas pelayanan fiskus, maka semakin tinggi kesadaran pemilik rumah kos dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Hasil ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), dimana dalam teori ini menjelaskan bahwa sikap positif, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku, membentuk niat individu untuk berperilaku. Efektivitas pemungutan pajak yang baik meningkatkan persepsi kontrol wajib pajak, dengan sistem yang jelas, prosedur yang sederhana, dan pelayanan yang adil membuat kewajiban pajak terasa lebih mudah dan terjangkau untuk dipenuhi (Susilawati et al., 2023). Selain itu, mekanisme pemungutan yang transparan dan konsisten turut membentuk sikap positif terhadap kesadaran wajib pajak.

Efektivitas pemungutan pajak mencerminkan kualitas tata kelola perpajakan yang baik dan transparan. Ketika wajib pajak merasakan adanya kemudahan akses informasi, prosedur yang sederhana, serta pelayanan yang responsif dari petugas pajak, maka akan terbentuk kepercayaan terhadap otoritas pajak (Susilawati et al., 2023). Kepercayaan ini mendorong terbentuknya kesadaran wajib pajak, hal ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat terbentuk dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Efektivitas pemungutan pajak dapat membentuk sikap positif terhadap pajak serta meningkatkan persepsi kemudahan dalam memenuhi kewajiban, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini juga konsisten dengan penelitian terdahulu, seperti Farida et al. (2025), Susilawati et al. (2023), dan Khalida et al. (2025), yang menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung bukti empiris bahwa peningkatan efektivitas pemungutan pajak di sektor rumah kos dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

#### ***Pengaruh Sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak***

Hasil uji t pada variabel sanksi perpajakan menunjukkan nilai signifikansi 0,000 ( $<0,05$ ), yang menandakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak pemilik rumah kos. Hal ini menunjukkan hipotesis kedua (H2) diterima, yang berarti, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten mendorong wajib pajak untuk lebih sadar dan patuh terhadap kewajiban pajak.

Temuan ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior*, dimana sanksi perpajakan memengaruhi norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku wajib pajak. Sanksi yang tegas memberikan keyakinan bahwa ketidakpatuhan membawa konsekuensi negatif, sehingga wajib pajak terdorong untuk lebih patuh (Nurhayati et al., 2024). Selain itu, penerapan sanksi juga memperkuat norma subjektif, karena menunjukkan bahwa pemerintah dan lingkungan sosial

mengharapkan perilaku patuh, sehingga, kesadaran wajib pajak tidak hanya muncul karena pertimbangan terhadap ancaman hukuman, tetapi juga karena pemahaman bahwa kepatuhan pajak merupakan tanggung jawab dalam mendukung pembangunan daerah.

Keberadaan sanksi perpajakan menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Wajib pajak akan mempertimbangkan risiko dan konsekuensi yang timbul apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti denda administratif, sanksi bunga, atau tindakan hukum lainnya (Nugrahani & Suryaningsum, 2023). Pertimbangan tersebut mendorong wajib pajak untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior*, karena sanksi perpajakan meningkatkan persepsi kontrol dan norma subjektif yang pada akhirnya memperkuat niat wajib pajak untuk berperilaku patuh, dimana semakin jelas dan konsisten penerapan sanksi, maka semakin besar persepsi bahwa pelanggaran pajak akan menimbulkan kerugian.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu, seperti Nugrahani & Suryaningsum (2023), Nurhayati et al. (2024), dan Ajeng et al. (2025), yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dan kesadaran wajib pajak melalui efek jera dan dorongan untuk tidak melanggar ketentuan. Oleh karena itu, penerapan sanksi perpajakan yang efektif menjadi strategi penting bagi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di sektor rumah kos.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Hotel kategori rumah kos dan sanksi perpajakan merupakan faktor utama dalam membentuk kesadaran wajib pajak pemilik rumah kos. Efektivitas pemungutan pajak yang tercermin melalui kemudahan prosedur, kejelasan informasi, dan kualitas pelayanan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Selain itu, sanksi perpajakan juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa konsistensi dan ketegasan dalam penegakan aturan mampu memperkuat kepatuhan. Temuan ini menegaskan bahwa kombinasi antara tata kelola pemungutan yang efektif dan penegakan sanksi yang kredibel menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kesadaran perpajakan di sektor rumah kos.

## Saran

Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Perpajakan: Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sistem pemungutan pajak melalui simplifikasi prosedur, peningkatan transparansi, serta optimalisasi layanan berbasis digital yang tetap disertai pendampingan langsung, hal ini penting karena sebagian besar pemilik rumah kos berusia di atas 40 tahun. Selain itu konsistensi dalam penegakan sanksi juga penting untuk menjaga kredibilitas sistem perpajakan daerah.

Bagi Wajib Pajak Pemilik Rumah Kos: Pemilik rumah kos perlu meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah yang hanya difokuskan pada Kota Denpasar, sehingga hasil temuan penelitian ini belum dapat digeneralisasikan pada wajib pajak sektor lain maupun pada daerah dengan karakteristik ekonomi dan tingkat kepatuhan pajak yang berbeda. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji lebih banyak responden pemilik rumah kos di berbagai daerah di Indonesia, serta menambahkan variabel lain seperti pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kemudahan penggunaan sistem pajak, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran wajib pajak.

## DAFTAR REFERENSI

- Agustini, S., & Dara Puspita, R. (2024). Dampak pemahaman pajak, ketentuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi kasus KPP Pratama Depok Sawangan. *11*(1). <https://doi.org/10.32493/inovasi.v11i1.p164-172.40252>
- Ajeng, D., Wulan, S., & Sayidah, N. (2025). Pelaporan e-SPT tahunan orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama Mojokerto. *Analysis of the impact of taxpayer awareness, tax reporting experience, and tax sanctions on the reporting compliance of electronic annual tax returns for individuals registered at the Mojokerto Pratama Tax Service Office*. 14, 64-76. <https://doi.org/10.33373/dms.v14i1.7344>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ali Abdullah, Anwar Hidayat, & Muhamad Abas. (2023). Kebijakan pemungutan pajak rumah kos ditinjau dari Perda Karawang Nomor 15 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perda Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak daerah. *Binamulia Hukum*, 12(1), 81-88. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.329>
- Amelda, S., Salmah, N. N. A., & Putra, A. E. (n.d.). Analisis kontribusi pajak hotel dalam. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi>
- Anggraeni, W. A., Dahlan, M., & Yudianto, I. (2021). Determinan intensi kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis online berdasarkan theory of planned behavior. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(4), 2083. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i4.1007>



- Anugrah, S. M. S., & Fitriandi, P. (n.d.). Analisis kepatuhan pajak berdasarkan theory of planned behavior.
- Azhari, E., Saleh, L. M., & Marantika, M. (2023). Analisis faktor penyebab keterlambatan proyek pembangunan gedung laboratorium terpadu dan perpustakaan MAN 1 Maluku Tengah. *Journal Agregate*, 2(2).
- Cahyani, N. L. V. A., Shahirah, N. S., Raja, I. S. L., & Pangestoeti, W. (2025). Tantangan dan peluang dalam peningkatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5419>
- Candra Susanto, P., Ulfah Arini, D., Yuntina, L., Panatap Soehaditama, J., & Nuraeni, N. (2024). Konsep penelitian kuantitatif: Populasi, sampel, dan analisis data (Sebuah tinjauan pustaka). <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1>
- Ernawati, I., & Indriyanto, E. (2024). Penghindaran pajak: Faktor profitabilitas, leverage, dan capital intensity. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 5090-5105.
- Farida, A., Tri Wijayanti, H., & Sriyanto. (2025). Mengurai kepatuhan pajak UMKM: Dimensi informasi dan efektivitas pemungutan. *Riset Manajemen dan Akuntansi*, 16.
- Fathi, M., Rahim, S., Nur, M., & Amiruddin. (2022). Analisis potensi dan efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Makassar. *Center of Economic Students Journal*, 5(4), 431-441. <https://doi.org/10.56750/csej.v5i4.564>
- Firdausyah, A. D., & Meirini, D. (2022a). (Sinta 4) Analisis potensi dan efektivitas pajak rumah kos di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Universitas PGRI Palembang*. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v19i1.7986>
- Firdausyah, A. D., & Meirini, D. (2022b). (Sinta 4) Analisis potensi dan efektivitas pajak rumah kos di Kabupaten Tulungagung. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v19i1.7986>
- Fisika, J., Matematika, F., Ilmu, D., & Alam, P. (2016). Regresi linier berganda disusun oleh: I Made Yuliara.
- Herianto, D. (2020). Skripsi pengaruh kesadaran WP, kesempatan untuk menggelapkan pajak, perilaku korupsi terhadap kepatuhan WP dengan moderasi preferensi risiko.
- Idbeasiswa. (2023, February 5). Biaya hidup mahasiswa kuliah di Denpasar Bali - Idbeasiswa. [https://www.idbeasiswa.id/2023/02/biaya-hidup-mahasiswa-kuliah-di-denpasar-bali.html?utm\\_source](https://www.idbeasiswa.id/2023/02/biaya-hidup-mahasiswa-kuliah-di-denpasar-bali.html?utm_source)
- Ido, I. (2019). (H3) Kontribusi dan pengaruh pajak rumah kos.
- Istiono, D. (2022). *Fair value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Efektifitas penerapan pemungutan pajak hotel atas rumah kos dengan jumlah kamar kos lebih dari 10 di Bappenda Sumedang*. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Khairunnisa, T. T., & Utomo, R. P. (2024). Analisis efektivitas, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah. *In Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 9(1).
- Khalida, K., Riska, M., & Ajaning, N. A. (2025). PT. Media Akademik Publisher. *Jma*, 3(6), 3031-5220. <https://doi.org/10.62281>
- Khasanah, P. C., & Susilowati, L. (2025). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian daerah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023. *In Akademik: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(2). <https://doi.org/10.37481/jmeh.v5i2.1338>

- Kodriyah, Khasanah, I., Burhanudin, & Hapsari, D. P. (2024). Kepatuhan wajib pajak dalam perspektif theory planned behavior. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v3i2.9911>
- Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology*, 140, 1-55.
- Mega, E., Yudiana, P., Syarif, M., & Anggarini, D. T. (2025). Analisis adaptasi karyawan dalam meningkatkan produktivitas dengan metode skala likert pada dinas tata ruang Kota Bekasi (Jurnal). *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17019652>
- Mulya, I. G. N. E., & Rai, D. G. (2025, January 11). Pertama kali, realisasi pajak daerah Denpasar tembus Rp1,399 triliun - pendapatan. <https://www.pendapatan.denpasarkota.go.id/artikel/pertama-kali-realisasi-pajak-daerah-denpasar-tembus-rp1399-triliun>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 3(2), 152-164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nisadiyanti, F., & Yuliandhari, W. S. (2021). Pengaruh capital intensity, liquidity dan sales growth terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 461-470. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.888>
- Nugrahani, R., & Suryaningsum, S. (2023). Pengaruh kesadaran, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *In Maret 2023*, 21(1). <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/>
- Nur Amalia, R., Setia Dianingati, R., & Annisaa, E. (2022). Pengaruh jumlah responden terhadap hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner pengetahuan dan perilaku swamedikasi. *Generics: Journal of Research in Pharmacy Accepted*, 4(1), 2(1). <https://doi.org/10.14710/genres.v2i1.12271>
- Nuraini, F. (2019). Pengaruh persepsi wajib pajak atas pengetahuan pajak, lingkungan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pemilik rumah kos.
- Nurhayati Dwi Puspitasari, E., Dirman, A., Studi Akuntansi, P., & Mercu Buana, U. (2024). Pengaruh pemahaman pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 9(1). <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/map>
- Paju, S. C. (2024). Analisis hubungan efektivitas pemungutan pajak hotel kategori rumah kos dan kesadaran pemilik rumah kos terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Denpasar.
- Priyanto, D., Isfaatun, E., Stie, A., & Megarkencana, N. (2021). Analisis pengaruh tingkat pemahaman pajak kos terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus pada pemilik usaha kos di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta). <https://doi.org/10.51277/keb.v16i1.82>
- Qosidah, N., Aditya, G., Handoko, S., & Sofian Haryadi, D. (2023). Implementasi theory of planned behavior dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha e-commerce. 3(1), 110-125. <http://journal.stiestekom.ac.id/index.php/dinamikapage110>
- Ramadhani, R., Yulianti, P. K., Ramli, & Kusno, H. S. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak uji empiris pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Balikpapan.

- Rifa'i, M. A. (2025). Populasi dan sampel penelitian - Staida Sumsel. <https://staidasumsel.ac.id/populasi-dan-sampel-penelitian/>
- Rivandi, M., & Anggraini, Y. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap.
- Rumende, D. A., Runtu, T., & Weku, P. (2024). Evaluasi penerapan pajak rumah kos berdasarkan peraturan. <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema>
- Rustan, & Mira. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap efektivitas. 1(1), 15-21. <https://doi.org/10.26618/jrp.v1i1.2525>
- Saadah, K., Utami, N. F., & Rohendi, H. (2021). (Sinta 5) Analisis potensi dan efektivitas pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Bandung. <https://doi.org/10.56750/csej.v5i4.564>
- Sahib, M., Anugrah, S., Keuangan, P., Stan, N., & Fitriandi, P. (2022). Analisis kepatuhan pajak berdasarkan theory of planned behavior. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Soeda, E. B., Nangoi, G. B., Pinatik, S., Brifio Soeda, E., Nangoi, G. B., Pinatik, S., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2021). Analisis faktor-faktor penghambat penerapan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Manado. 9(3), 71-78.
- Solihat, S., & Agus Santoso, R. (2024). Analisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan literature review terindeks Sinta tahun 2020-2024. *Ekoma: Jurnal Ekonomi*, 3(4).
- Suamba, D. P., & Nurdiantoro, E. (2014). Proses mobilitas dan dampaknya terhadap wilayah pinggiran Kota Denpasar. In *Dewa Putu Suamba*, 1(2).
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh kesadaran pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *JurnalEconomina*, 2(9), 2375-2385. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>
- Suparman, N., Administrasi Publik, I., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2019). Implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Publik*, 5. <https://doi.org/10.26618/kjap.v5i3.2787>
- Susilawati, A. D., Eva, A. Y., & Mei, A. R. (2023). Analisis efektivitas digitalisasi pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM Kabupaten Tegal dan kepercayaan kepada pemerintah. <https://doi.org/10.25273/capital.v7i1.14678>
- Syaifullah. (2024). Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Sumatera Utara. *Syaifullah Universitas Al-Azhar, Medan, Sumatera Utara, Indonesia Jl. Pintu Air IV No.214, Medan, Sumatera Utara*. <https://doi.org/10.47065/jamek.v4i3.1892>
- Tang, A., Ch, Y. N., & Bibiana, R. P. (2024). Peran pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 999-1016. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13309631>
- Tanggela, Ri. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pemilik kos di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. <https://repository.unwira.ac.id/9899/>
- Wahyu, A., Mattoasi, & Lukun, A. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dalam upaya info artikel. In *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3). <https://doi.org/10.37479/jamak.v2i3.110>

- Wahyu, A., Mattoasi, & Lukun, A. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dalam upaya info artikel. In *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3). <https://doi.org/10.37479/jamak.v2i3.110>
- Wahyu, A., Sugiono, & Noerdjanah. (2020). Item number 3 (Thoraks value 301), item number 4 (Lumbar value 489) item number 5 (Pelvic 334) (Issue 2).
- Zahro, A. F., & Machdar, N. M. (2025). Determinan kepatuhan wajib pajak: Digitalisasi, kesadaran, dan pengetahuan perpajakan. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 3(1), 41-51. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v3i1.2819>